



UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(Kuliah ke 13)



A. UUD adalah Hukum Dasar Tertulis

- Hukum dasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (a) Hukum dasar tertulis yaitu UUD, dan (b) Hukum dasar tidak tertulis yaitu *convensi*.
- Undang-undang dasar adalah suatu naskah tertulis yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.

- Convensi : hukum dasar tidak tertulis: yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.
 - (1) merupakan kebiasaan
 - (2) tidak bertentangan dengan UUD
 - (3) Diterima oleh rakyat
 - (4) Bersifat sebagai pelengkap bagi UUD

Contoh: - pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat
- pidato kenegaraan Presiden RI tiap tanggal 16 Agustus.



ISI BATANG TUBUH UUD 1945

- BAB I (Bentuk dan Kedaulatan)
- Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
- Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.



Bab II (Majelis Permusyawaratan Rakyat/ MPR)

- MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD (sistem bikameral)
- Kewenangan MPR :
 - Mengubah dan menetapkan UUD
 - Melantik Presiden dan Wakil Presiden
 - Dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD



Bab III (Kekuasaan Pemerintahan Negara)

- Presiden memegang kekuasaan pemerintahan
- Presiden dipilih langsung oleh rakyat
- Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
- Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dg persetujuan DPR



Bab IV (Dewan Pertimbangan)

- Dalam menjalankan tugas pemerintahan, presiden dapat meminta pertimbangan kepada suatu dewan pertimbangan yang ditentukan oleh presiden.



Bab V (Kementrian Negara)

- Presiden dibantu menteri-menteri. Jadi menteri adalah pembantu presiden, mereka bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada DPR.
- Susunan kabinet menganut sistem kabinet presidensial.
- Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.



Bab VI (Pemerintahan Daerah)

- Indonesia adalah negara kesatuan, tidak mengenal negara dalam negara.
- Azas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah, meliputi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan pembangunan (otonomi daerah)
- Azas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang kepada pejabat-pejabat di daerah.



Bab VII (Dewan Perwakilan Rakyat)

- DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- Mengingat keanggotaan DPR merangkap keanggotaan MPR, maka kedudukan dewan adalah kuat, tidak dapat dibubarkan presiden.
- DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dengan menggunakan hak inisiatif, yakni hak mengajukan rancangan undang-undang.
- DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- DPR mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.
- Setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul atau pendapat, serta hak imunitas.



Bab VIIA (Dewan Perwakilan Daerah)

- Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum
- Anggota DPD dari setiap provinsi, jumlahnya sama, dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.
- DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.



Bab VII B (Pemilihan Umum)

- Pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wapres, dan DPRD.
- Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik
- Peserta pemilu DPD adalah perorangan
- Penyelenggara Pemilu adalah KPU



Bab VIII (Keuangan)

- APBN ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang.
- Apabila RAPBN tidak disetujui DPR, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- Hasil pemeriksaan oleh BPK disampaikan kepada DPR.

Bab IX (Kekuasaan Kehakiman)



- Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang.
- Badan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang merdeka, yang terlepas dari pemerintah dan DPR.
- MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang.
- Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hukum.



Kekuasaan Kehakiman (lanjutan)

- Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.



Bab X (Warga Negara dan Penduduk)

- Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- Penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- Segala warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan.
- Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Tiap-tiap warga negara memiliki hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.




Bab XI (Agama)

- Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Bab XII (Pertahanan dan Keamanan Negara)



- Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- Tentara Nasional Indonesia terdiri atas AD, AL, dan AU, sebagai alat negara, bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- Kepolisian negara RI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.



Bab XIII (Pendidikan dan Kebudayaan)

- Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- Negara menjamin kebebasan warga masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya.



Bab XIV (Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial)

- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Bab XV (Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan)

- Bendera bangsa Indonesia ialah sang merah putih.
- Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia.
- Lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika
- Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya

Bab XVI (Perubahan UUD 1945)



- Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR, apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
- Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
- Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari seluruh anggota MPR.
- Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan RI tidak dapat dilakukan perubahan.



B. Struktur Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945

- Struktur pemerintahan disusun berdasarkan sistem demokrasi.
- Dalam sistem demokrasi, rakyat sebagai asal mula dan tujuan kekuasaan.
- Demokrasi mengakui adanya kebebasan dan persamaan hak.
- Secara umum sistem pemerintahan yang demokratis memiliki ciri:
 - Keterlibatan warganegara dlm pembuatan keputusan politik.
 - persamaan hak dan kebebasan berpendapat
 - adanya sistem perwakilan
 - suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas

- Supra struktur politik (komponen utama) lembaga-lembaga negara atau alat kelengkapan negara:
 - Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - Dewan Perwakilan Rakyat
 - Presiden
 - Mahkamah Agung
 - Badan Pemeriksa Keuangan
- Infra struktur politik (komponen pendukung):
 - Partai politik
 - Golongan
 - Alat komunikasi politik
 - Tokoh-tokoh politik



C. Konsep Kekuasaan Menurut UUD 1945

- (1) Kekuasaan di tangan rakyat
- (2) Pembagian kekuasaan
 - (a) Kekuasaan eksekutif, didelegasikan kepada Presiden
 - (b) Kekuasaan legislatif, didelegasikan kepada Presiden, DPR, dan DPD
 - (c) Kekuasaan yudikatif, didelegasikan kepada Mahkamah Agung
 - (d) Kekuasaan Inspektif, didelegasikan kepada BPK dan DPR
- (3) Pembatasan kekuasaan: mekanisme lima tahunan



D. Konsep Pengambilan Keputusan

- Keputusan didasarkan pada suatu musyawarah sebagai dasarnya, artinya segala keputusan yang diambil sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Namun demikian jikalau mufakat itu tidak tercapai, maka dimungkinkan pengambilan keputusan itu melalui suara terbanyak (voting).



E. Konsep Pengawasan

- Dilakukan oleh seluruh warga negara, karena pemegang kekuasaan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah di tangan rakyat.
- Secara formal ketatanegaraan, pengawasan berada pada DPR.
- Pengawasan keuangan di tangan BPK.



F. Amandemen UUD 1945

- Sejak Mei 1998 bangsa Indonesia bertekad mereformasi berbagai bidang kehidupan kenegaraan. Salah satunya adalah reformasi hukum, dan sebagai realisasinya adalah perubahan terhadap pasal2 dalam UUD.
- Pada sidang MPR tahun 1999 dilakukan amandemen UUD 1945 dengan catatan:
 - Amandemen tidak mengubah negara kesatuan RI
 - Amandemen tdk mengubah pembukaan UUD 1945
 - Amandemen tetap mempertahankan sistem presidensial



Amandemen Pertama

- Amandemen pertama thd pasal2 UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999
- Secara garis besar perubahan itu lebih ditujukan untuk mengurangi kewenangan presiden dan lebih memberdayakan peran DPR, khususnya sebagai lembaga kontrol terhadap pemerintah yg selama orde baru tidak berjalan.



Amandemen kedua

- Amandemen kedua dilakukan pada sidang tahunan MPR, tepatnya pada 18 Agustus 2000.
- Secara garis besar perubahan itu mengenai pemerintahan daerah, wilayah negara, DPR, warga negara dan penduduk, hak azasi manusia, pertahanan dan keamanan negara.



Amandemen ketiga

- Perubahan ketiga ditetapkan oleh MPR pada tanggal 9 Nov 2001
- Secara garis besar berkaitan dg kelembagaan MPR, Syarat menjadi presiden dan wapres, mahkamah konstitusi, hak anggota DPD, hubungan antara presiden dengan DPR, dll



Amandemen keempat

- Dilaksanakan pada sidang tahunan MPR bulan Agustus 2002
- Secara garis besar ditujukan untuk meningkatkan aktualitas pasal-pasal dalam UUD sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan bangsa Indonesia